

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA
TIDAK MAMPU ASAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 32816/PK.00.02
NOMOR : B-3594.2/Un.02/HK.07/09/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua (01-09-2022) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NAHDIANA : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12950. Berdasarkan Surat Kuasa Gubernur tanggal 20 Mei 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AL MAKIN : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 018527/B.II/3/2020, tanggal 9 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa PIHAK KESATU memiliki program strategis untuk mencerdaskan warga masyarakat dan memberikan akses bagi warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan Diploma III, Diploma IV dan Strata Satu (S1) dengan memberikan bantuan biaya pendidikan dari dana APBD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan tinggi yang memiliki kemampuan dan tugas fungsi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, bersedia mendukung program PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENGERTIAN

Terkecuali jika secara khusus dinyatakan lain, dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

- a. Mahasiswa adalah warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi.
- b. Mahasiswa Tidak Mampu adalah mahasiswa pemegang Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
- c. Bantuan Biaya Pendidikan adalah biaya penyelenggaraan pendidikan kepada Mahasiswa, yang besarnya sesuai dengan ketentuan.
- d. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selanjutnya disebut KJMU adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu yang terdaftar aktif di Pendidikan Tinggi.
- e. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disebut PTN adalah Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, termasuk Politeknik dan Institut Seni Indonesia.
- f. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disebut PTS adalah Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dalam pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja sama ini adalah :
 - a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN atau PTS bagi calon Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik;
 - b. memberi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada calon Mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan Program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
 - c. meningkatkan mutu pendidikan masyarakat; dan
 - d. menumbuhkan motivasi bagi mahasiswa untuk meningkatkan prestasi.

Pasal 3 OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama adalah Bantuan Biaya Pendidikan Tinggi Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pasal 4 SASARAN

Sasaran Perjanjian Kerja Sama adalah Mahasiswa Tidak Mampu yang telah lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi.

Pasal 5 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Rekonsiliasi data;
- c. Pengalihan status pembiayaan calon Mahasiswa;
- d. Pembiayaan biaya pendidikan;
- e. Kegiatan belajar dan pembinaan; dan
- f. Monitoring dan evaluasi Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 6 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergi sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PIHAK KEDUA, dapat menunjuk/ diwakili oleh Dekan/ Pejabat lain yang mewakili.

Pasal 7 PERSYARATAN

Persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa pemegang KJMU sebagai berikut:

1. Persyaratan Umum
 - a. Berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - b. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Daerah; dan/atau Warga Binaan Sosial pada panti sosial Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
 - c. Tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Persyaratan bagi Calon Mahasiswa
 - a. Telah dinyatakan lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya.
 - b. Dinyatakan lulus pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atau Kementerian Agama Republik Indonesia; dan / atau

- c. Dinyatakan lulus seleksi pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A/Unggul dan program studi yang terakreditasi A/Unggul di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan **Jangka Menengah Daerah** tahun berjalan.

3. Persyaratan bagi Mahasiswa

- a. Telah dinyatakan lulus dari Pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan Negeri/Swasta di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama 3 (tiga) tahun sebelumnya;
- b. Pengajuan paling lama pada semester 4 (empat);
- c. Terdaftar pada PTN jalur reguler di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atau Kementerian Agama Republik Indonesia; dan / atau
- d. Terdaftar pada PTS jalur reguler dengan akreditasi institusi A/Unggul dan program studi yang terakreditasi A/Unggul di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada bidang prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun berjalan.

Pasal 8

PENERIMA BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapat informasi tentang jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA;
- b. Mendapat data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapat informasi dari PIHAK KEDUA terkait dengan hasil nilai akademik dan nonakademik Mahasiswa;
- d. Mendapat informasi terkait Mahasiswa bermasalah dan menerima usulan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan PIHAK KEDUA; dan
- e. Mendapat informasi data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan dari PIHAK KEDUA.
- f. Menghentikan pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa yang telah keluar berdasarkan usulan dari PIHAK KEDUA;

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas adanya bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu melalui papan pengumuman satuan pendidikan, internet, dan/atau media lainnya;
- b. Melakukan rekonsialisasi data terhadap data mahasiswa asal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diterima di PIHAK KEDUA, dan data mahasiswa yang memiliki KJMU;

- c. Mengirim nama Mahasiswa yang definitif mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Menganggarkan dan membayar Bantuan Biaya Pendidikan sesuai ketentuan di PIHAK KEDUA dan sesuai besaran bantuan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;

Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Menerima nama Mahasiswa yang definitif mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan dari PIHAK KESATU;
- b. Menetapkan calon mahasiswa yang lulus seleksi Perguruan Tinggi sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- c. Menetapkan besaran dan menerima pembayaran Biaya Bantuan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU;
- d. Mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian Biaya Bantuan Pendidikan kepada PIHAK KESATU bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA; dan
- e. Memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan apabila melanggar kode etik dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KEDUA dan menyampaikan pemberian sanksi tersebut kepada PIHAK KESATU untuk keperluan tindakan selanjutnya.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mengalihkan beban biaya pendidikan dari mahasiswa yang menerima bantuan berdasarkan Keputusan Gubernur kepada PIHAK KESATU.
- b. Menyampaikan informasi secara tertulis kepada PIHAK KESATU tentang :
 - i. jadwal seleksi masuk Perguruan Tinggi;
 - ii. data mahasiswa yang lolos seleksi masuk Perguruan Tinggi;
 - iii. Mahasiswa bermasalah dan mengusulkan pemberhentian proses pembelajaran dan pemberian biaya bantuan pendidikan kepada PIHAK KESATU bagi Mahasiswa yang tidak lagi memenuhi ketentuan yang berlaku dan/atau dikeluarkan dari PIHAK KEDUA; dan
 - iv. data kelulusan Mahasiswa yang mendapat Bantuan Biaya Pendidikan setiap selesainya tahun perkuliahan kepada PIHAK KESATU
- c. Melakukan pembinaan bagi Mahasiswa, khususnya yang mendapatkan hasil pendidikan yang kurang memuaskan;

Pasal 11
BIAYA PENDIDIKAN

- (1) Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah sesuai hasil verifikasi dan surat pernyataan atas hasil verifikasi Direktur /Rektor/Ketua dari Perguruan Tinggi.
- (2) Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Perguruan Tinggi yang menanggihkan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima KJMU dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Mahasiswa ke rekening PIHAK KEDUA berdasarkan usulan dari PIHAK KEDUA melalui rekening :

Nama Bank : BNI
Nomor : 39235019
Atas nama : RPL 030 UIN SUNAN KALIJAGA UTK DANA KELOLAAN BLU

- (3) Pembayaran Biaya Pendidikan bagi Perguruan Tinggi yang tidak menanggukuhkan dilakukan dengan pembayaran secara mandiri oleh Mahasiswa kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Perguruan Tinggi sesuai periode pembayaran .
- (4) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memungut biaya apapun dari peserta tanpa persetujuan dari peserta dan PIHAK KESATU.
- (5) Jika terdapat keterlambatan pembayaran dikarenakan proses anggaran pada PIHAK KESATU, maka akan disesuaikan waktu pembayarannya sesuai hasil koordinasi PARA PIHAK.

Pasal 12 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 14 MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK serta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pasal 16
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan Pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 17
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama; dan
- b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama atau adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau email kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

a) PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung	:	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
Alamat	:	Jalan, Gatot Subtoro No. Kav. 40-41, RT 8/RW.3, Kuningan Kecamatan Setiabusi, Kota Jakarta Selatan, Kode Pos 12950
Telepon	:	(021) 39504027, 39504029, 39504041
Faksimili	:	(021) 39504020, 39504020, 39504026, 39504040
Email	:	disdik@jakarta.go.id

b) PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281
Telepon : (0274) 589621, 512474
Faksimili : (0274) 586117
Email : humas@uin-suka.ac.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 19
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADENDUM)

Setiap perubahan dan penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA


AL MAKIN
NIP 197209122001121002

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA,


NAHDIANA
NIP 196908061992012001